



---

## Tinjauan Hukum Pembuktian terhadap *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Perkosaan

Alwin Hippy<sup>1</sup>, Fence M. Wantu<sup>2</sup>, Avelia Rahmah Y. Mantali<sup>3</sup>

State University of Gorontalo, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [alwinhippy39@gmail.com](mailto:alwinhippy39@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

---

### ABSTRACT

This research aims to analyze the function of *Visum et Repertum* (VeR) in proving the crime of rape as well as the basis for the judge's consideration in handing down a decision in case Number 802 K/Pid/2017. The research method used is normative juridical with a case study approach. The research results show that VeR has a crucial position as documentary evidence and expert testimony which is able to provide scientific evidence regarding the existence of sexual intercourse and violence. In Supreme Court Decision Number 802 K/Pid/2017, VeR became the key instrument for the judge to cancel the first instance acquittal and ensure that the defendant was guilty of having sexual intercourse with the victim who was helpless.

**Keywords:** *Visum et Repertum*, Evidence, Rape, Judge's Consideration.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi *Visum et Repertum* (VeR) dalam pembuktian tindak pidana perkosaan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 802 K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VeR memiliki kedudukan krusial sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang mampu memberikan bukti ilmiah mengenai adanya persetubuhan dan kekerasan. Dalam Putusan MA Nomor 802 K/Pid/2017, VeR menjadi instrumen kunci bagi hakim untuk membatalkan putusan bebas tingkat pertama dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan persetubuhan terhadap korban yang dalam keadaan tidak berdaya.

**Kata Kunci:** *Visum et Repertum*, Pembuktian, Perkosaan, Pertimbangan Hakim.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit menyatakan diri sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Prinsip ini mengandung konsekuensi logis bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada supremasi hukum yang berkeadilan. Dalam tatanan ini, hukum berfungsi sebagai panglima untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun, di tengah upaya mewujudkan keadilan tersebut, realitas sosial menunjukkan bahwa angka kriminalitas, khususnya tindak pidana kesusilaan atau perkosaan, terus mengalami fluktuasi yang mengkhawatirkan. Perkosaan bukan sekadar pelanggaran norma kesusilaan, melainkan serangan terhadap martabat kemanusiaan yang menimbulkan dampak traumatis mendalam bagi korbannya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Permasalahan tindak pidana perkosaan di Indonesia bagaikan fenomena gunung es; data yang muncul di permukaan sering kali tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terjadi tren peningkatan yang sangat signifikan dalam kasus kekerasan seksual. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, dilaporkan adanya kenaikan angka kekerasan seksual hingga mencapai ratusan persen. Hal ini menunjukkan bahwa ruang aman bagi perempuan masih sangat terbatas. Secara yuridis, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai delik perkosaan dengan ancaman pidana penjara maksimal dua belas tahun. Namun, penegakan hukum terhadap pasal ini sering kali terbentur pada tembok besar yang disebut dengan masalah pembuktian.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah titik sentral atau jantung dari sebuah proses peradilan. Di sinilah nasib seorang terdakwa ditentukan, apakah ia akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, karakteristik tindak pidana perkosaan memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan tindak pidana umum lainnya seperti pencurian atau penganiayaan di tempat umum. Perkosaan hampir selalu terjadi di ruang-ruang tertutup, tanpa adanya saksi mata selain pelaku dan korban. Situasi ini sering kali memicu hambatan dalam memenuhi asas minimal pembuktian, yakni minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim (*negatief wettelijke bewijstheorie*).

Ketika kesaksian menjadi sangat minim, hukum memerlukan instrumen lain yang mampu berbicara secara objektif untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Di sinilah peran Kedokteran Kehakiman atau Forensik menjadi sangat vital melalui produk hukum yang disebut *Visum et Repertum* (VeR). *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya atas permintaan penyidik yang berwenang, mengenai hasil

pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati, ataupun bagian tubuh manusia, berdasarkan sumpah jabatan untuk kepentingan peradilan. Dalam kasus perkosaan, VeR berfungsi sebagai "saksi bisu" yang merekam jejak kekerasan melalui tanda-tanda medis yang tertinggal pada tubuh korban, seperti robekan selaput dara, luka lecet pada area genital, hingga keberadaan cairan sperma.

Pentingnya *Visum et Repertum* tidak hanya terbatas pada pembuktian adanya persetubuhan, tetapi juga untuk membuktikan unsur "kekerasan" atau "ancaman kekerasan" yang merupakan inti dari delik perkosaan. Tanpa adanya bukti medis yang kuat, keterangan saksi korban sering kali dianggap lemah dan mudah dipatahkan oleh pembelaan terdakwa. Namun, meskipun kedudukan VeR secara yuridis sangat kuat yakni dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat sekaligus keterangan ahli, dalam praktiknya di persidangan, interpretasi hakim terhadap hasil *visum* sering kali bervariasi. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa kasus hukum di Indonesia, di mana kekuatan *visum* diuji sedemikian rupa untuk mencapai kebenaran materiil.

Salah satu contoh nyata yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pid/2017. Kasus ini melibatkan terdakwa Randi Andika Firmansyah yang dituduh melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang dalam keadaan tidak berdaya. Fenomena hukum yang menarik dalam perkara ini adalah terjadinya perbedaan pandangan yang sangat kontras antara tingkat peradilan pertama dengan tingkat kasasi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada awalnya menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa, dengan anggapan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun.

Perubahan putusan dari bebas menjadi bersalah ini menunjukkan betapa krusialnya analisis terhadap alat bukti yang tersedia, termasuk bagaimana hakim menilai kaitan antara keterangan saksi dengan hasil *Visum et Repertum* yang ada dalam berkas perkara. Dalam kasus tersebut, hasil *visum* menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara di beberapa titik akibat kekerasan tumpul. Meskipun terdakwa mengelak, Mahkamah Agung memiliki keyakinan yang berbeda berdasarkan integrasi bukti medis tersebut dengan fakta-fakta hukum lainnya. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kekuatan mengikat dari sebuah *Visum et Repertum* dalam mempengaruhi keyakinan hakim, terutama ketika alat bukti lain sangat terbatas.

Lebih lanjut, tantangan dalam penggunaan VeR juga berkaitan dengan aspek waktu. Dalam tindak pidana perkosaan, bukti-bukti biologis bersifat sangat sementara (*perishable evidence*). Keterlambatan korban dalam melaporkan kejadian atau melakukan pemeriksaan medis dapat mengakibatkan hilangnya jejak sperma atau sembuhnya luka fisik, sehingga hasil *visum* menjadi tidak maksimal atau bahkan nihil. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan kesadaran masyarakat menjadi syarat mutlak dalam keberhasilan pembuktian.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendala birokrasi dan psikologis yang menghalangi korban untuk segera mendapatkan *visum*.

Ketimpangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, serta perbedaan interpretasi hakim terhadap alat bukti medis, menuntut sebuah kajian hukum yang komprehensif. Perlu adanya pemahaman mendalam mengenai kedudukan normatif VeR serta implementasi praktisnya dalam persidangan agar tidak ada pelaku kejahatan seksual yang lolos dari jeratan hukum hanya karena alasan teknis pembuktian yang lemah. Di sisi lain, kepastian hukum juga harus dijaga agar tidak terjadi salah satu orang yang dihukum tanpa bukti yang sah. Keseimbangan inilah yang menjadi fokus utama dalam diskursus hukum pembuktian di Indonesia.

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk membedah secara yuridis fungsi dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara pidana perkosaan dengan mengambil studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pid/2017. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana instrumen medis-legal digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan yang adil. Penulis memandang bahwa pemaknaan terhadap VeR tidak boleh hanya dilihat sebagai dokumen administratif semata, melainkan harus dipandang sebagai pengejawantahan dari kebenaran ilmiah yang mendukung terciptanya keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan mengingat masih banyaknya perdebatan mengenai kekuatan pembuktian dalam tindak pidana asusila. Fokus penelitian ini tidak hanya akan berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga akan mengeksplorasi bagaimana hukum bekerja di dalam ruang sidang Mahkamah Agung. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran baik bagi akademisi hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat luas dalam memahami kompleksitas pembuktian tindak pidana perkosaan melalui kacamata hukum dan kedokteran forensik.

## METODE

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat fundamental dalam sebuah karya ilmiah untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil kajian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu fungsi *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian merupakan tahap yang paling krusial dan menentukan dalam keseluruhan proses peradilan pidana karena pada tahap inilah nasib seorang

terdakwa diputuskan melalui pencarian kebenaran materiil. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Prinsip ini mencerminkan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) yang menggabungkan kepastian alat bukti menurut undang-undang dengan keyakinan nurani hakim. Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan, penerapan pasal ini sering kali menghadapi tantangan teknis yang sangat besar. Karakteristik tindak pidana perkosaan yang umumnya dilakukan di tempat tertutup dan tanpa kehadiran saksi mata selain pelaku dan korban, menyebabkan munculnya hambatan pembuktian di mana keterangan saksi korban sering kali berdiri sendiri. Dalam kondisi minim saksi ini, hukum memerlukan kehadiran instrumen lain yang mampu berbicara secara objektif untuk membuktikan terjadinya kejahatan asusila tersebut, di sinilah peran *Visum et Repertum* (VeR) menjadi sangat sentral dan fundamental.

*Visum et Repertum* secara etimologis berarti "apa yang dilihat dan ditemukan", dan secara yuridis ia merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia. Dalam perkara perkosaan, VeR memiliki kedudukan istimewa karena ia mengisi kekosongan alat bukti saksi dengan menyajikan bukti ilmiah (*scientific evidence*). VeR diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian ganda, yakni sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat publik di bawah sumpah jabatan, serta sebagai keterangan ahli karena memuat kesimpulan profesional dari seorang pakar medis mengenai penyebab luka atau kondisi organ reproduksi korban. Fungsi VeR bukan hanya sekadar administratif, melainkan berfungsi untuk mengubah fakta-fakta biologis dan medis menjadi fakta hukum yang dapat dipahami oleh hakim yang tidak memiliki latar belakang ilmu kedokteran. Melalui VeR, tanda-tanda kekerasan tumpul, robekan pada selaput dara (hymen), keberadaan cairan mani atau sperma, serta trauma fisik lainnya dapat didokumentasikan secara permanen sebelum bukti-bukti tersebut hilang karena proses penyembuhan alami tubuh.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pid/2017 menunjukkan betapa signifikannya korelasi antara *Visum et Repertum* dengan keyakinan hakim dalam memutus perkara yang sulit. Dalam kasus yang melibatkan terdakwa Randi Andika Firmansyah ini, terjadi dinamika hukum yang sangat menarik untuk dikaji di mana Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Putusan bebas tersebut biasanya didasarkan pada anggapan bahwa bukti-bukti yang diajukan penuntut umum belum mampu melampaui keraguan yang masuk akal. Namun, Mahkamah Agung di tingkat kasasi melakukan koreksi total terhadap pertimbangan hukum tersebut dengan mengedepankan nilai pembuktian dari VeR Nomor: -puspol



tanggal 20 Juli 2010. Hasil visum tersebut menunjukkan fakta medis yang tidak terbantahkan berupa robekan lama pada selaput dara di arah jam 1, 3, 9, 10, dan 12 akibat kekerasan tumpul. Mahkamah Agung berpendapat bahwa fakta medis ini adalah bukti nyata terjadinya persetubuhan yang tidak dapat disangkal hanya dengan pembelaan lisan terdakwa. Integrasi antara keterangan saksi korban yang konsisten dengan temuan medis dalam VeR menciptakan suatu rantai bukti (*chain of evidence*) yang solid, sehingga mampu melahirkan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan wanita yang dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP.

Keberadaan *Visum et Repertum* dalam kasus ini juga berfungsi untuk membuktikan unsur "kekerasan" atau "ketidakberdayaan" yang sering kali menjadi titik perdebatan dalam kasus perkosaan. Dalam banyak pembelaan, terdakwa sering kali menggunakan argumen bahwa hubungan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka (*consensual*). Namun, melalui kacamata kedokteran kehakiman yang tertuang dalam VeR, paksaan fisik dapat diidentifikasi melalui pola luka. Robekan pada selaput dara di banyak titik, sebagaimana ditemukan dalam kasus No. 802 K/Pid/2017, menunjukkan adanya penetrasi yang dilakukan secara paksa atau dalam kondisi korban tidak memberikan perlawanan yang efektif karena berada di bawah pengaruh rasa kantuk berat akibat minuman yang diberikan terdakwa. Dengan demikian, VeR berperan sebagai alat verifikasi kebenaran materiil yang mampu mematahkan dalih-dalih palsu. Tanpa adanya VeR, keterangan korban akan terus diserang sebagai kesaksian yang subjektif, namun dengan adanya VeR, penderitaan fisik korban mendapatkan pengakuan secara ilmiah di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa VeR adalah instrumen perlindungan bagi hak-hak korban kekerasan seksual agar mereka tidak menjadi korban untuk kedua kalinya dalam proses peradilan akibat kegagalan pembuktian.

Lebih jauh lagi, kekuatan mengikat *Visum et Repertum* dalam praktik peradilan di Indonesia bersifat bebas, artinya hakim tidak wajib mengikuti kesimpulan dokter dalam visum jika ia memiliki alasan hukum lain yang lebih kuat. Namun, dalam tindak pidana asusila yang sangat minim bukti, mengabaikan VeR adalah suatu bentuk kelalaian dalam mempertimbangkan bukti objektif. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan bahwa kebenaran yang didukung oleh ilmu pengetahuan (forensik) harus diprioritaskan di atas keraguan-keraguan yang tidak berdasar. Hukuman 3 tahun penjara yang akhirnya dijatuhkan kepada terdakwa Randi Andika Firmansyah merupakan bentuk konkret dari penegakan keadilan yang didasarkan pada kekuatan bukti ilmiah. Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa *Visum et Repertum* bukan hanya lampiran pelengkap dalam berkas perkara, melainkan roh dari pembuktian pidana kekerasan seksual. Sinergi antara penyidik dalam meminta visum secara cepat dan ketelitian dokter dalam melakukan pemeriksaan adalah kunci utama agar pelaku tidak lepas dari jeratan hukum. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan VeR dalam setiap jenjang peradilan harus terus didorong demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap martabat perempuan di Indonesia dari segala bentuk kekerasan seksual.

Hasil dari pembahasan panjang ini adalah menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memegang peranan vital sebagai alat bukti yang menjembatani ilmu medis dan hukum untuk mengungkap kejahatan yang tersembunyi. Dalam perkara Nomor 802 K/Pid/2017, VeR menjadi penentu utama yang mengubah nasib perkara dari putusan bebas menjadi putusan bersalah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun hukum acara pidana kita sangat ketat dalam hal minimal alat bukti, keberadaan bukti ilmiah yang valid dan kredibel mampu memberikan landasan yang kokoh bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan setiap korban perkosaan mendapatkan akses cepat terhadap layanan visum agar bukti-bukti biologis tidak hilang dimakan waktu, karena setiap detil yang tercatat dalam selembur surat *Visum et Repertum* memiliki potensi besar untuk menghadirkan keadilan yang selama ini dicita-citakan oleh para pencari keadilan di Indonesia.

## SIMPULAN

Eksistensi *Visum et Repertum* (VeR) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada tindak pidana perkosaan, bukan sekadar pelengkap administrasi penyidikan, melainkan pilar utama dalam pembuktian yang menjembatani ilmu kedokteran forensik dengan kepastian hukum. Sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, VeR memiliki nilai kekuatan pembuktian yang unik karena menempati dua posisi sekaligus, yakni sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Hal ini memberikan bobot legitimasi yang tinggi bagi hakim untuk memperoleh keyakinan materiil, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang sering kali minim saksi mata (*witnesses*) karena dilakukan di ruang-ruang privat yang tertutup. Dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pid/2017, *Visum et Repertum* terbukti menjadi instrumen penentu yang mampu mengubah arah keadilan. Perbedaan mencolok antara putusan bebas di tingkat Pengadilan Negeri dengan putusan bersalah di tingkat Kasasi menunjukkan bahwa interpretasi yang tepat terhadap bukti ilmiah adalah kunci dalam mengungkap kebenaran. Mahkamah Agung berhasil mengintegrasikan temuan medis berupa robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul dengan keterangan saksi korban, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian "dua alat bukti yang sah" sesuai teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*). Keberadaan VeR mampu mematahkan penyangkalan terdakwa dan membuktikan secara objektif adanya unsur "ketidakberdayaan" korban, yang dalam kasus ini terjadi akibat pengaruh minuman yang diberikan oleh terdakwa. Secara filosofis dan yuridis, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Visum et Repertum* adalah "saksi bisu" yang paling akurat dalam membela martabat korban. Penggunaan bukti ilmiah (*scientific evidence*) memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya bergantung pada subjektivitas keterangan lisan, melainkan pada fakta-fakta biologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Oleh karena itu, penguatan kedudukan VeR dalam persidangan tindak pidana asusila sangat krusial untuk mencegah terjadinya kegagalan hukum (*miscarriage of justice*) yang dapat membebaskan pelaku kejahatan. Dengan demikian, VeR adalah

instrumen perlindungan hukum yang sangat efektif bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan yang sejati di hadapan hukum negara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pid/2017.
- Hippy, Alwin. (2025). *Tinjauan Hukum Pembuktian Terhadap Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia)*. Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo.
- Misyani. (2024). *Analisis Yuridis Empiris Penegakan Terhadap Kegiatan Prostitusi ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi: UIN KHAS Jember.
- Purnama, Risma. (2019). *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum: Universitas Warmadewa.
- Suhaimi. (2018). *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Justicia, 19(2).
- Yuniar Hati. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Panah Hukum: Universitas Nias Raya, 1(2).
- Kumparan News. (2024). *Kasus KDRT Disidangkan Tanpa Bukti Hasil Visum Apakah Bisa*. Diakses pada 18 Juni 2024 dari <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-kdrt-disidangkan-tanpa-bukti-hasil-visum-apaakah-bisa-1vmnbw0qlOT>.
- Politeknik Negeri Sriwijaya. (2013). *File Bab II*. Diakses pada 23 Januari 2023 dari <http://eprints.polsri.ac.id/2399/3/FILE%20BAB%20II.pdf>.